PANITIA SELEKSI PERANGKAT DESA

PANSEL PERADES

DESA TONGO KECAMATAN SEKONGKANG

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Sekretariat Jalan Kantor Desa Tongo Kecamatan Sekongkang

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UJIAN SELEKSI PERANGKAT DESA TONGO TAHUN 2025

A. PELAKSANAAN SELEKSI

1. Pelaksanaan Seleksi/Ujian dilaksanakan setelah calon perangkat desa lulus tahapan administrasi.
2. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan seleksi disampaikan dan diumumkan lewat website desa tongo : *https://tongo.desa.sumbawabaratkab.go.id/* paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan seleksi.
3. Teknis pelaksanaan seleksi akan diatur tersendiri dalam tata tertib yang dibuat oleh Tim Seleksi.

B. PENELITIAN DAN PENETAPAN HASIL SELEKSI

1. Seleksi Calon Perangkat Desa dilakukan melalui
 1. Ujian tulis;
 2. Ujian praktek computer dan
 3. Wawancara
2. Ujian tulis menggunakan metode Lembar jawaban manual
3. Ujian praktek komputer adalah praktek mengoperasionalkan komputer minimal pada program Microsoft Word (MS Word) dan Microsoft Excel (MS Excel) dan Microsoft Power Poin.
4. Ujian tes tulis dan praktek komputer dikecualikan bagi calon Perangkat Desa yang mendaftar jabatan Kepala Dusun.
5. Materi ujian tulis Perangkat Desa meliputi
 - Pengetahuan umum
 - Bidang Pemerintahan Desa
 - Karakter pribadi dan
 - Loyalitas dan Etos kerja
6. Ujian tulis ujian praktek komputer dan wawancara dengan standar nilai masing-masing 0 sampai dengan 100
7. Bobot kriteria untuk pelaksanaan ujian adalah sebagai berikut:
 - Pengalaman Bidang Pemerintahan dan Organisasi Masyarakat 10%
 - Ujian tulis dengan bobat 20%

- Ujian praktek komputer dengan bobot 20% dan
- Wawancara 50%

8. Perhitungan hasil ujian tulis ujian praktek computer dan wawancara dilaksanakan oleh Tim Seleksi Perangkat Desa.
9. Hasil perhitungan ujian tulis ujian praktek computer dan wawancara diranking berdasarkan jumiah nilai yang diperoleh masing-masing Calon Perangkat Desa dan diumumkan kepada semua calon dengan dibuatian berita acara yang ditandatangani oleh Tim Seleksi Perangkat Desa serta disampaikan kepada Kepala Desa.
10. Apabila calon Perangkat Desa yang mendapat nilai tertinggi terdapat lebih dari 1 (satu) orang, maka dilakukan ujian tulis ulang bagi calon yang mendapat nilai tertinggi sama
11. Ujian tulis ulang hanya untuk memperoleh selisih nilai sebagai penentuan peringkat calon Perangkat Desa.
12. Apabila dalam ujian tulis ulang masih terdapat lebih dari 1 (satu) calon, maka ujian tulis diulang kembali bagi calon yang mendapat nilai tertinggi sama.
13. Ujian tulis ulang dilakukan sampai mendapatkan calon Perangkat Desa dengan nilai tertinggi.
14. Pelaksanaan ujian ulang dilaksanakan pada hari yang sama dengan hari pelaksanaan seleksi.
15. Keputusan dari hasil ujian tulis praktek dan wawancara oleh tim seleksi mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Tongo, 18 Agustus 2025
KETUA TIM SELEKSI PERANGKAT DESA TONGO

PANITIA PENJARINGAN
PERANGKAT DESA
DESA TONGO KEC. SEKONGKANG

OBI JAILANI, ST